

## BAB II

### KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

#### 2.1 Pengertian Advokat

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*), hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya di Pasal 3 ayat (1). Negara hukum memiliki pengertian bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran penting bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan dapat bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, damai, sejahtera, tertib, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal itu, perlu peran penting di dalamnya agar keadilan dapat terjadi, sehingga hal itu membuat peran advokat menjadi penting dalam negara Indonesia. Advokat hadir di Indonesia untuk dapat menjalankan profesinya sebagai penegak keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih yang ahli sebagai penasihat hukum yang berguna untuk pembelaan. Hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dijamin oleh Undang-Undang dan berlaku bagi semua orang baik fakir miskin hingga orang yang kaya sekalipun. Demikian halnya dengan hak untuk dibela oleh advokat juga ada undang-undang yang menjaminnya yaitu dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (ICCPR) dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.

Advokat yang dalam bahasa latin disebut *advocates* memiliki arti membantu seseorang dalam menangani perkara atau perihal, maupun saksi yang dapat meringankan.<sup>16</sup> Menurut Kamus Bahasa Inggris juga, advokat atau disebut juga *lawyer* dapat diartikan sebagai seorang pengacara yang berbicara mewakili nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi advokat tersebut menunjukkan bahwa advokat termasuk ke dalam profesi yang mulia atau biasa juga disebut "*officium nobellum*". Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesi dapat dikatakan sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Hal ini dikarenakan advokat memiliki aturan dan hak-haknya sendiri dalam menjalani profesinya yang berkaitan dengan kepentingan kliennya. Undang-undang yang mengatur tentang Advokat terdapat pada UU Nomor 18 Tahun 2003.

Menurut Subekti, advokat merupakan seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara merupakan seorang ahli di bidang hukum acara yang pekerjaannya memberikan jasa dalam mengajukan perkara ke pengadilan mewakili orang-orang yang berpekar di pengadilan.<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatakan bahwa advokat merupakan seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Advokat merupakan profesi memberikan jasa hukum kepada kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

---

<sup>16</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, h.2

<sup>17</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, h. 1-2.

Profesi advokat didapat bukan seperti melamar pekerjaan, advokat didapat melalui jenjang pendidikan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum dan setelah lulus harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.<sup>18</sup> Pasal 3 UU 18 Tahun 2003 juga menyebutkan beberapa syarat seseorang dapat menjadi advokat diantaranya yaitu:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Wajib mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat;
7. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
8. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selanjutnya setelah memenuhi syarat di atas, seseorang dapat menjadi advokat apabila telah melewati tahapan-tahapan berikut ini, diantaranya yaitu:

---

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Peserta yang mengikuti PKPA ini diwajibkan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana yang berlatar belakang ilmu pendidikan tinggi hukum diantaranya adalah lulusan dari fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.<sup>19</sup>
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan juga oleh Organisasi Advokat. Peserta yang dapat mengikuti ujian ini merupakan peserta yang telah lulus mengikuti ujian PKPA atau telah mendapatkan sertifikat sebagai tanda lulus ujian PKPA.
3. Mengikuti kegiatan magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus.
4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat dimana advokat wajib untuk bersumpah sesuai dengan agamanya berjanji dengan serius di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah domisili hukumnya untuk dapat melaksanakan profesi advokat sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu calon advokat akan menerima salinan berita acara Sumpah yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat menyebutkan bahwa sebelum seorang advokat dapat menjalankan profesinya, ia wajib untuk disumpah menurut agamanya atau dengan kata lain berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Berikut lafal Sumpah atau janji yang harus diucapkan sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki persyaratan tersendiri yang berbeda dengan Indonesia untuk menjadi seorang advokat. Agar dapat menjadi advokat di Amerika Serikat dalam melakukan praktek profesinya maka seseorang wajib untuk menyelesaikan pendidikan dengan jurusan fakultas hukum (*law school*). Akan tetapi selain hal itu, V. Harlen Sinaga juga mengutip bahwa ada syarat lain bagi seorang calon advokat di Amerika Serikat wajib untuk memenuhi tiga syarat utama yaitu:

1. *Completion of curriculum at a law school approved by the ABA*. Arti dari kalimat ini adalah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum dan kurikulum dari fakultas hukum tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari ABA (*America Bar Association*) / seperti PERADI jika di Indonesia.
2. *Passing a bar examination*. Arti dari kata-kata ini adalah wajib untuk lulus ujian advokat.
3. *Meeting requirement of good character*. Arti dari kalimat ini adalah wajib untuk memenuhi persyaratan seorang advokat di Amerika wajib memiliki tingkah laku atau perilaku yang baik.<sup>20</sup>

Di samping itu, adapun persyaratan menjadi advokat di Indonesia seperti wajib memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia adalah wajar. Hal ini dikarenakan setelah diangkat menjadi advokat dan dilakukan sumpah nya di sidang terbuka, statusnya akan berubah menjadi penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan seseorang wajib berusia sekurang-kurangnya

---

<sup>20</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, 2011. h. 55.



adalah 25 tahun juga dinilai wajar karena hal itu berkaitan dengan tingkat kedewasaan, kematangan, dan kecakapan seseorang sebagai salah satu aparat penegak hukum sejajar dengan kepolisian, jaksa, dan hakim. Usia 25 tahun dimaksudkan seseorang tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual, melainkan juga memerlukan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dalam memegang peran profesi sebagai advokat yang profesional.

Kualifikasi “tidak berstatus sebagai pegawai negeri” sebagai persyaratan untuk menjadi advokat adalah hal yang wajar juga dikarenakan perangkapan jabatan dalam menjalankan profesi hukum dapat menjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini berlaku bukan hanya untuk seorang advokat, melainkan juga notaris sebagaimana hal ini dimaksudkan dalam Pasal 20 UU Advokat yang menyebutkan bahwa:

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak dapat melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Persyaratan tentang “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak...” merupakan persyaratan penting bagi seorang calon advokat. Hal ini dikarenakan *track-record* atau latar belakang seorang calon advokat yang ideal adalah

seseorang yang tidak pernah melakukan tindak kejahatan berat, yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Meskipun dalam prakteknya hal itu menjadi sesuatu yang sulit untuk di telusuri, karena kepolisian dan pengadilan di Indonesia harus memiliki database yang lengkap dan update terkait apabila seorang calon advokat pernah di jatuhi hukuman berat di kota A lalu ia pindah mendaftar menjadi advokat di kota B maka database tersebut haruslah cepat diperbaharui. Sama halnya dengan calon advokat diwajibkan untuk dapat berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi.

Persyaratan magang sebelum diberlakukannya UU Advokat tidak pernah diatur dan diwajibkan bagi calon advokat. Hal ini menjadi alasan mengapa jika dalam prakteknya seringkali dijumpai seorang advokat yang masih belum cakap atau kurang matang dalam melakukan pekerjaannya sebagai advokat. Belum terlalu memahami etika profesi dari advokat itu sendiri, sehingga hal ini dapat membuat klien yang kecewa terhadap advokat yang kurang cakap tersebut. Pentingnya magang sebelum menjadi advokat memiliki tujuan agar calon advokat siap dan memahami bagaimana menggunakan etika-etika profesi yang sudah ada dalam praktek sehari-hari. Di samping itu, ketidakadaan pendidikan khusus bagi advokat dan penyaringan yang kurang ketat dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari advokat di Indonesia.

Demi menjaga peran dalam pelaksanaan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya, advokat memiliki himpunan dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Wadah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana yang dimaksud dengan istilah “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” merupakan hanya ada satu wadah untuk tiap jenis dan hal itu menghasilkan suatu organisasi yang disebut Organisasi Advokat. Seorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat dengan alasan yaitu dari permohonan advokat itu sendiri, atau dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 4 (empat) tahun atau lebih. Seorang advokat bisa juga diberhentikan apabila keputusan Organisasi Advokat menilai advokat tersebut tidak berhak menjalankan profesinya lagi.

## 2.2 Organisasi Advokat

Pengertian organisasi berasal dari kata “*organon*” yang memiliki arti alat. Hebert A. Simon juga mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah rencana Kerjasama dimana setiap anggota di dalamnya memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan demi mencapai kesepakatan bersama dalam organisasi tersebut.<sup>21</sup> Keterkaitan advokat dengan suatu organisasi dapat dilihat dari peran advokat yang merupakan sebuah profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>22</sup> Hal itu menunjukkan bahwa profesi advokat membutuhkan suatu organisasi yang dapat mengatur pergerakan mereka selama menjalankan tugasnya di lapangan. Selain itu, adanya syarat menjadi advokat yang membutuhkan latar belakang sarjana pendidikan tinggi hukum dan setelah itu juga harus mengikuti

---

<sup>21</sup> Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung: *Citapustaka Media Perintis*, 2011, h. 18-19.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pendidikan khusus profesi dalam mengambil sumpah menjadi advokat membuat profesi advokat sangat membutuhkan peranan organisasi advokat yang mengaturnya.<sup>23</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”, artinya bahwa yang memiliki kewenangan mengangkat seorang calon advokat adalah organisasi advokat yang telah dibentuk sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang Advokat mengatakan bahwa organisasi advokat merupakan bentuk wadah yang tunggal atau bersifat single bar. Dalam penjelasan UU Advokat juga dijelaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses keadilan yang memiliki kedudukan sama atau setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan peran dan fungsi hukum serta keadilannya. Hal itu menyebabkan kedudukan tersebut memerlukan suatu wadah atau organisasi yang dapat menaungi dan melindungi profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berisikan organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dan dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada dasarnya merupakan organ

---

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

negara yang dalam arti luas bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga ikut dalam melaksanakan fungsi negara.<sup>24</sup>

Organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan sebagai pengawas dalam melaksanakan kewenangan yang didasari oleh kode etik advokat. Salah satunya merupakan melakukan sidang kode etik advokat beserta pemberian sanksinya juga. Setelah adanya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengangkatan atau perekrutan advokat dilakukan melalui beberapa prosedur. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengangkatan advokat dilakukan secara mandiri oleh Organisasi Advokat. Beberapa contoh Organisasi Advokat yang telah berdiri di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang berganti istilah menjadi PERADIN sejak tanggal 30 Agustus 1964;
2. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang didirikan pada tanggal 9 Mei 1987;
3. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1990;
4. Serikat Pengacara Indonesia (SPI) yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1998;
5. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);

---

<sup>24</sup> Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat.

6. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HPHPM) yang didirikan pada tanggal 4 April 1989;
7. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); dan
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

### 2.3 Kode Etik Advokat

Kata “*kode*” berasal dari Bahasa Latin *codex* yang memiliki arti buku, buku kas, atau kumpulan undang-undang. Sedangkan dalam Bahasa Perancis-Indonesia arti kata *kode* merupakan kitab undang-undang, peraturan. Kata “*etik*” berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti adat atau kebiasaan.<sup>25</sup> Kode etik terdiri dari dua hal utama yaitu asas-asas yang bersumber pada akhlak atau moral, dimana asas tersebut akan diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai dasar perilaku masyarakat.<sup>26</sup> Kode etik advokat biasa juga disebut dengan nama etika profesi advokat. Dalam Bahasa Yunani etik disebut juga dengan “*ethos*” yang memiliki arti cara berpikir, sikap, kebiasaan, dan perasaan. Muhammad Sanusi dalam mendefinisikan kode etik advokat sebagai norma atau aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai penasehat hukum serta mengikat profesi advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>27</sup> Kode etik dapat dikatakan berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan bagi advokat dan pedoman advokat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocher menyatakan 3 (tiga) fungsi kode etik yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> V. Harlen Sinaga, 2011, *Op. Cit*, h.79.

<sup>26</sup> Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, h.11.

<sup>27</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 88.

1. Mencegah campur tangan pemerintah dalam menangani perihal dalam suatu profesi;
2. Membuat pagar agar dalam suatu profesi tidak terjadi pertentangan internal;
3. Melindungi para praktisi profesi agar terhindar dari kesalahan praktek.

Sejarah terbentuknya Kode Etik Advokat di dalam UU 18 Tahun 2003 pada awalnya ada dari keinginan para advokat agar kewajiban dan hak-hak mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat akhirnya dibentuk oleh para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat. Kode Etik Advokat di Indonesia bisa dikatakan sebagai hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesi, dimana selain melindungi dan menjamin hak klien namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban kepada setiap advokat agar jujur dalam menjalankan profesinya membela klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri.<sup>28</sup>

Sumaryono mengatakan pembentukan kode etik advokat memiliki tujuannya sendiri, diantaranya adalah sebagai sarana kontrol sosial kode etik profesi merupakan prinsip yang telah dipatenkan sehingga dapat mengetahui kewajiban anggota lama, baru, maupun calon anggota kelompok profesi. Hal ini bermaksud menjaga kemungkinan terjadinya konflik antar sesama anggota profesi. Pembentukan kode etik telah menentukan standarisasi kewajiban profesional advokat juga memiliki tujuan sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Bisa dikatakan dengan kata lain pemerintah atau masyarakat tidak lagi perlu

---

<sup>28</sup> Kelik Pramudya & Ananto Widiatmoko, h.98.

untuk ikut campur tangan dalam menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi menjalankan profesionalitasnya. Hubungan diantara pelaku profesi dan masyarakat seperti hubungan antara advokat dan klien, dosen dan mahasiswanya, dokter dan pasien tidak perlu lagi diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis aturan berupa kode etik tersebut.<sup>29</sup>

Kode etik advokat pada dasarnya merupakan norma perilaku yang dianggap benar dan akan lebih efektif apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat merasa puas akan isi dari kode etik tersebut. Kode etik ini dengan kata lain merupakan kristalisasi dari perilaku yang dianggap benar secara umum berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, dalam hal ini dalam hal menjalankan profesi sebagai advokat. Kode etik yang baik merupakan kode etik yang dapat mencerminkan nilai-nilai moral anggota kelompok profesi itu sendiri dan pihak yang memerlukan layanan profesi itu sendiri.<sup>30</sup> Kode etik Advokat sendiri adalah aturan tertulis yang mengatur kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 melalui keputusan dan peraturan Dewan Kehormatan.<sup>31</sup> Kode Etik Advokat Indonesia merupakan produk dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang juga disahkan oleh beberapa organisasi advokat

---

<sup>29</sup> Fiska Maulidian Nugroho, *Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat*, h.18.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>31</sup> Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.



diantaranya oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Organisasi advokat ini juga yang melaksanakan dan sebagai pengawas dari kode etik profesi tersebut.

Sedangkan tujuan dari adanya Kode Etik sendiri adalah untuk menunjung tinggi martabat seorang profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota di dalamnya; meningkatkan pengabdian para anggota suatu profesi; dapat meningkatkan mutu profesi itu juga; dapat meningkatkan mutu dari organisasi profesi; dapat meningkatkan layanan bersama disamping kepentingan pribadi; memiliki organisasi profesional yang terjalin erat dalam menentukan baku standard nya sendiri. Dengan kata lain, seorang penegak hukum yang dalam hal ini adalah profesi advokat wajib menaati norma-norma penting seperti memperhatikan unsur kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

#### **2.4 Tugas dan Kewajiban Advokat**

Tugas advokat salah satunya adalah melayani kepentingan kliennya. Berkaitan dengan hal itu, seorang advokat dalam melayani klien wajib untuk mempelajari dan menguasai tentang hukum-hukum positif terlebih dahulu. Selain itu, ada 2 (dua) jenis pelayanan yang dapat diberikan Advokat kepada klien yaitu pelayanan yang aktif dan pelayanan pasif. Peran advokat dalam Badan Peradilan adalah sebagai penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

bahwa untuk kepentingan pembelaan, terdakwa atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum dari seorang yang dimaksud adalah bantuan jasa yang dapat diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dalam menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien tersebut. Advokat akan mendapatkan kartu tanda Advokat yang berlaku selama 2 tahun setelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini dikarenakan bila seorang advokat tidak menunjukkan kartu Advokatnya pada saat sidang maka hakim akan menolak kehadiran advokat tersebut dan secara otomatis advokat tersebut tidak bisa beracara dalam pengadilan.<sup>32</sup>

## **2.5 Hak Advokat**

Secara umum, hak merupakan suatu hal yang wajib diperoleh seseorang. Desy Anwar menyatakan bahwa hak adalah benar, sungguh ada, kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu karena hal itu telah ditentukan oleh Undang-Undang. Immanuel Kant juga mengatakan bahwa teori hak merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam mengevaluasi perilaku seseorang dinilai baik atau buruk. Manusia memiliki tujuan pada dirinya sehingga manusia harus selalu dihormati dan tidak boleh dikorbankan semata-mata hanya untuk mencapai tujuan lain. Advokat memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatakan:

---

<sup>32</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996, h.5.

1. Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas menjalankan tugasnya dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
4. Advokat berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain asalkan berkaitan dengan kepentingan klien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat juga berhak merahasiakan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap dokumen-dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan alat komunikasi advokat itu sendiri.
6. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang juga ditetapkan secara wajar berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

## 2.6 Hubungan Advokat dengan Klien

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang mengatur tentang hubungan Advokat dengan klien. Pasal 4 dalam Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa:

1. Advokat dalam menangani perkara perdata wajib mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Advokat tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya.
3. Advokat tidak diperbolehkan memberikan jaminan kemenangan atas perkara yang ditanganinya.
4. Advokat wajib memperhatikan kemampuan klien dalam menentukan besarnya jumlah honorium.
5. Advokat tidak diperbolehkan membebankan biaya yang tidak perlu kepada klien.
6. Advokat yang mengurus perkara cuma-cuma wajib memberikan perhatian dan profesionalitas yang sama seperti menangani perkara dimana ia menerima uang jasa.
7. Advokat wajib menolak menangani perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum.
8. Advokat wajib menjaga rahasia jabatan tentang hal-hal yang diinformasikan klien dengan rasa kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu meskipun telah selesai menangani perkara yang menjadikannya berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu sendiri.

9. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), Advokat tidak diperbolehkan melepaskan tugas yang telah dibebankan ketika klien berada di posisi yang tidak menguntungkan atau akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat lagi diperbaiki oleh klien yang bersangkutan.
10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih wajib untuk mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila dikemudian hari timbul pertentangan antara pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi dari Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan klien.

Hubungan Advokat dengan klien sangatlah erat kaitannya apabila dilihat dari pekerjaan utama Advokat sebagai profesi. Hal ini dikarenakan advokat dapat dilihat sebagai pemberi nasihat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan; profesi advokat yang juga dituntut untuk mementingkan kepentingan kliennya; profesi advokat yang didalamnya terdapat unsur pembuatan draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang ingin mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja; profesi advokat yang juga dinilai dapat memfasilitasi berbagai permasalahan masyarakat yang menjadi kliennya melalui proses perundingan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.<sup>33</sup>

Klien yang ingin mengganti advokat yang dipkerjakannya wajib menyelesaikan hubungannya dengan advokat semula. Advokat yang baru akan

---

<sup>33</sup> Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h.56.

menerima pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien tersebut agar memenuhi kewajibannya apabila masih ada kepada Advokat sebelumnya. Selanjutnya, advokat yang semula wajib juga memberi advokat baru semua surat dan keterangan penting untuk menangani perkara itu kepada advokat yang baru yang dipekerjakan oleh klien tersebut dengan juga memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut. Hubungan Advokat dengan kliennya juga telah diatur dalam Kode Etik Advokat Pasal 4 Bab III.

